



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk menjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Karangasem, maka diperlukan pengaturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian produksi tidak melebihi 25 liter per hari.
8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha mengedarkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor / Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan / atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu.

12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Toko Bebas Bea, yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
16. Pengusaha Toko Bebas Bea, yang selanjutnya disingkat PTBB, adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean Indonesia lainnya.
17. Penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha penjualan khusus minuman beralkohol.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
21. Label edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
22. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
23. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II

## PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

## Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
  - a. minuman beralkohol produksi luar negeri (berasal dari impor); dan
  - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis :
  - a. minuman beralkohol non tradisional; dan
  - b. minuman beralkohol tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

## BAB III

## PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

## Pasal 3

- (1) Pengedaran minuman beralkohol produksi luar negeri (berasal dari impor) dan produksi dalam negeri dilakukan oleh distributor dan sub distributor.
- (2) Pengedaran minuman beralkohol oleh distributor dan sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyalurkan minuman beralkohol yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar kepada penjual langsung, pengecer dan TBB.

## Pasal 4

- (1) Pengedaran minuman beralkohol tradisional yang telah dikemas dan menggunakan label edar dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk Kelompok Usaha, Koperasi dan Distributor.
- (2) Minuman Beralkohol tradisional yang tidak untuk dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi peredarannya dengan menggunakan label untuk upacara (*tetabuhan*) dan label edar.

## Pasal 5

- (1) Penjualan minuman beralkohol produksi luar negeri (berasal dari impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung, pengecer dan TBB.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- (4) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang ditunjuk oleh IT-MB.

## BAB IV

## TEMPAT PENJUALAN LANGSUNG DAN PENGEKER

## Pasal 6

- (1) Tempat tertentu penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :
  - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
  - b. Restoran; dan
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol yaitu :
  - a. Hotel berbintang 1 dan 2;
  - b. Hotel melati;
  - c. Pondok wisata / villa;
  - d. Supermarket dan hypermarket; dan
  - e. Swalayan, toserba dan minimarket.
- (3) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (4) Minuman Beralkohol golongan A dapat pula dijual secara eceran pada tempat selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
  - a. toko/warung serba ada; dan
  - b. warung makan
- (5) Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan yaitu minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-

rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dapat pula dijual pda tempat selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- a. apotek dan toko obat berizin; dan
- b. toko/warung penjual jamu dan sejenisnya.

## BAB V

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### SITU-MB

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, pengecer dan TBB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SITU-MB dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuat atau mengisi formulir permohonan SITU-MB dan menyampaikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi perdagangan atau instansi teknis lain yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. TBB :
    1. surat penunjukkan dari IT-MB sebagai TBB;
    2. surat izin TBB dari Menteri Keuangan; dan
    3. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga sebelah menyebelah.
  - b. Hotel Berbintang 3, 4, 5, restoran, bar termasuk pub dan klab malam :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
    2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel berbintang 3, 4, 5 atau Surat Izin Usaha Restoran atau Surat Izin Usaha Bar, Pub dan Klab Malam dari pejabat yang berwenang;
    3. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan; dan
    4. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga sebelah menyebelah.
  - c. Hotel berbintang 1, 2, hotel melati, pondok wisata / villa, supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
    2. surat izin usaha hotel berbintang atau hotel melati, atau surat izin usaha pondok wisata / villa, atau surat izin usaha supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket;



3. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
  4. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga sebelah menyebelah.
- d. Apotek, toko obat berizin, toko penjual jamu dan sejenisnya :
1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
  2. surat izin usaha apotek atau surat izin usaha toko obat berizin atau surat izin usaha toko penjual jamu dan sejenisnya; dan
  3. rencana penjualan jenis-jenis minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas perseratus).

#### Pasal 8

- (1) SITU-MB mempunyai masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperpanjang SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuat atau mengisi formulir permohonan perpanjangan SITU-MB dan menyampaikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi perdagangan atau instansi teknis yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. SIUP-MB asli;
  - b. SITU-MB asli.

#### Pasal 9

- (1) SITU-MB diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Permohonan SITU-MB yang telah lengkap dan benar.
- (2) Apabila surat permohonan SITU-MB salah atau kurang lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian formulir surat permohonan SITU-MB serta bentuk naskah SITU-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### SIUP-MB

#### Pasal 10

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

## Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjual langsung, pengecer selain TBB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas perseratus) wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbentuk badan hukum dan persekutuan.

## Pasal 12

- (1) Bupati melalui instansi teknis yang membidangi perdagangan atau instansi teknis yang ditunjuk memproses penetapan dan penerbitan SIUP-MB.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuat atau mengisi formulir permohonan SIUP-MB dan menyampaikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi perdagangan atau instansi teknis lain yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4, 5, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klub Malam :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
    2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel berbintang 3, 4, 5 atau Surat Izin Usaha Restoran atau Surat Izin Usaha Bar, Pub dan Klub Malam dari pejabat yang berwenang;
    3. SITU-MB;
    4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. akta pendirian/perubahan perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
    7. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
  - b. Hotel berbintang 1, 2, hotel melati, pondok wisata / villa, supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau

- pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
2. surat izin usaha hotel berbintang atau hotel melati, atau surat izin usaha pondok wisata / villa, atau surat izin usaha supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket;
  3. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
  4. SITU-MB;
  5. SIUP kecil atau menengah;
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas; dan
  9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

### Pasal 13

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperpanjang SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuat atau mengisi formulir permohonan perpanjangan SIUP-MB dan menyampaikan kepada Bupati melalui instansi teknis yang membidangi perdagangan atau instansi teknis yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4, 5, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klub Malam :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
    2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel berbintang 3, 4, 5 atau Surat Izin Usaha Restoran atau Surat Izin Usaha Bar, Pub dan Klub Malam dari pejabat yang berwenang;
    3. SITU-MB;
    4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. akta pendirian/perubahan perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang;
    7. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan; dan
    8. nomor pokok pengusaha kena cukai.
  - b. Hotel berbintang 1, 2, hotel melati, pondok wisata / villa, supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket :
    1. surat penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai

- penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
2. surat izin usaha hotel berbintang atau hotel melati, atau surat izin usaha pondok wisata / villa, atau surat izin usaha supermarket, hypermarket, swalayan, toserba dan minimarket;
  3. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
  4. SITU-MB;
  5. SIUP kecil atau menengah;
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas;
  9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan; dan
  10. nomor pokok pengusaha kena cukai.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian formulir surat permohonan SIUP-MB serta bentuk naskah SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mengganti SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 16

- (1) Penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C, dan penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etthanol paling banyak 15 % (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol digudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung dan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan.

- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB VII

### KEGIATAN YANG DILARANG

#### Pasal 17

Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 55 % (lima puluh lima perseratus) dilarang untuk dijual.

#### Pasal 18

Penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 15 % (lima belas perseratus) dan minuman beralkohol golongan C.

#### Pasal 19

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pelayanan kesehatan, dan pemukiman.

#### Pasal 20

Penjual langsung dan/atau pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Penjual langsung dan/atau pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- a. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. perizinan penjualan minuman beralkohol golongan B, golongan C dalam kemasan;
- c. tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- d. kelompok usaha atau koperasi yang mengedarkan minuman beralkohol tradisional.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
  - b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian;
  - c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
  - d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
  - e. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban; dan
  - f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara serta dinas terkait lainnya sebagai unsur pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan tanggung jawab Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala instansi teknis yang membidangi perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dalam hal ini Kepala instansi teknis yang membidangi perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara pengisian dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati / pejabat yang ditunjuk dengan cara memberikan peringatan tertulis secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) bulan.
- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, penjual langsung dan pengecer yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila penjual langsung dan pengecer yang bersangkutan telah mengindahkan dan memenuhi seluruh permintaan dalam peringatan tertulis.

#### Pasal 26

- (1) Apabila penjual langsung dan pengecer tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peringatan pertama diterima dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol yang telah dicabut SIUP-MB tidak dapat melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (3) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol yang dicabut SIUP-MBnya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat instansi teknis yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan SIUP-MB.

- (4) Penyampaian pencabutan SIUP-MB melalui jasa pos, tanggal pengiriman merupakan tanggal diterima oleh penjual langsung dan pengecer yang bersangkutan.
- (5) Bupati melalui pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan telah memberikan jawaban dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila keberatan dapat diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penjualan minuman beralkohol.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara



Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Desember 2012  
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat karena dapat mengganggu kesehatan, mengganggu keamanan dan ketenteraman serta membuat merosotnya kehidupan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan agar tidak bebas diperjualbelikan dan hanya untuk dikonsumsi oleh kalangan terbatas di Indonesia.

Mengingat minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan, maka fungsi pengendalian sangat diperlukan guna membatasi jumlah pengedarannya dengan cara membatasi para pelakunya baik sebagai pengedar maupun sebagai penjual pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan.

Agar pengendalian pengedaran minuman beralkohol berjalan baik dan mencapai hasil yaitu terwujudnya suatu kondisi yang diharapkan untuk melindungi kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, nyaman, tenteram dan damai maka pengawasan sangat diperlukan pelaksanaannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu aturan yang jelas dan pasti mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol.

Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai kewenangan adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol maka untuk pengaturan pelaksanaannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Minuman beralkohol non tradisional adalah minuman beralkohol dalam proses produksinya menggunakan alat teknologi modern, baik minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Huruf b

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dalam proses produksinya dilakukan secara tradisional antara lain Arak, Tuak, Brem.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk minuman beralkohol golongan A adalah minuman jenis *shandy*, minuman ringan beralkohol, *Bir/Beer, Lager, Ale*, Bir hitam/*Stout, Low Alcohol Wine*, minuman beralkohol berkarbonasi dan Anggur Brem Bali.

Huruf b

Yang termasuk minuman beralkohol golongan B adalah minuman jenis *reduced alcohol wine*, anggur/*wine*, minuman fermentasi pancar/*sparkling wine/champagne*, *carborated wine*, koktail anggur/*wine cocktail*, anggur tonikum kinina/*quinine tonic wine*, *meat wine* atau *beef wine*, *malt wine*, anggur buah/*fruit wine*, anggur buah apel/*cider*, anggur sari buah pir/*perry*, anggur beras/*sake/rice wine*, anggur sari sayuran/*vegetable wine*, *honey wine/mead*, koktail anggur/*wine cocktail*, tuak/*toddy*, anggur brem bali, minuman beralkohol beraroma, beras kencur dan anggur ginseng.

Huruf c

Yang termasuk minuman beralkohol golongan C adalah minuman jenis koktail anggur/*wine cocktail*, brendi/*brandy*, brendi buah/*fruit brandy*, wiski/*whiskies*, rum, gin, geneva, vodka, sopi manis/*liqueurs*, *cordial/cordials*, samsu/*medicated samsu*, arak/*arrack*, cognac, tequila dan aperitif.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menggunakan pita cukai maksudnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 19.